



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17113
BEKASI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI Nomor 421/443-Dikem/XIV/2009

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN BINAKARYA MANDIRI JL. PENGASINAN TENGAH RAYA NO 99 KELURAHAN PENGASINAN KECAMATAN RAWALUMBU KOTA BEKASI UNTUK MENYELENGGARAKAN SMK BINAKARYA MANDIRI 2, DENGAN KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN, TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN DAN TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI DI JL. PENGASINAN TENGAH RAYA NO 99 KELURAHAN PENGASINAN KECAMATAN RAWALUMBU KOTA BEKASI MULAI TAHUN PELAJARAN 2009/2010.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

- Membaca
1. Surat permohonan dari Lembaga Pendidikan Binakarya Mandiri Nomor 199/LP-BLM/IV/2009 tanggal 14 April 2009 perihal Permohonan Izin Operasional SMK Binakarya Mandiri 2 di Jl. Pengasinan Tengah No. 99 Kelurahan Pengasinan Raya Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi
 2. Rekomendasi dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi Nomor 421.3/25-BPPT/IV/2009 tanggal 6 April 2009 tentang Pemberian Izin Operasional SMK Binakarya Mandiri 2.
- Menimbang
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Lembaga Pendidikan Binakarya Mandiri telah mengusahakan didirikannya SMK Binakarya Mandiri 2 di Kota Bekasi
 - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi,
 - d. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c tersebut di atas dalam rangka pemberian izin operasional SMK Binakarya mandiri 2 kepada Lembaga Pendidikan Binakarya Mandiri perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3663),
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301),
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan,
 4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4462).
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi.
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D).
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 503/Kep.83-Hopem/2001 tentang pen delepasian wewenang penandatanganan surat izin atau surat berharga lainnya kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada Pemerintah Kota Bekasi.
3. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Tata cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi.
4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor : 421/058 Dikmen/II/2009 Tanggal 25 Februari 2009 tentang pembentukan Tim Studi Kelayakan Izin Operasional Pendirian Sekolah dan Pembukaan Program Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kota Bekasi Tahun 2009.
5. Hasil Pelaksanaan Studi Kelayakan pada SMK Binakarya Mandiri 2 pada tanggal 5 Nopember 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Pemberian izin operasional kepada Lembaga Pendidikan Binakarya Mandiri untuk menyelenggarakan SMK Binakarya Mandiri 2 dengan kompetensi keahlian Teknik Kendaraan Ringan dan Teknik Komputer dan Jaringan dan Teknik Elektronika Industri di Jl. Pengasinan Tengah Raya No. 99 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi. Berdasarkan Akta Notaris Nomor : 9 Tanggal 1 Juli 2005 tentang Lembaga Pendidikan Binakarya Mandiri, Pemberian izin tersebut pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib memberikan laporan keadaan sekolah setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi; Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

ditetapkan di Bekasi

pada tanggal 04 DEC 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI
B E KASI
H. KODRATO, MM, MBA
Pembina Utama Muda
NIP. 19540609 197403 1005

Tembusan Yth :